

Analisis Yuridis Terhadap Sistem Perbankan Syariah Yang Menerapkan Prinsip Riba Dalam Praktiknya

Lidya Erdawati*¹
Yeni Lisa Sitorus²
Tri Marno Butarbutar³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail: lidyaerdawati@gmail.com¹, yenilisa3@gmail.com², marno6149@gmail.com³

Abstrak

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda yang melibatkan perbankan konvensional dan syariah. Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank yang menerapkan prinsip syariah dan prinsip konvensional memiliki perbedaan signifikan dalam menentukan harga produknya. Larangan riba, kegiatan usaha berdasarkan kesetaraan, keadilan dan keterbukaan, kemitraan saling menguntungkan, serta mendapatkan keuntungan usaha yang halal merupakan prinsip dasar dalam sistem perbankan syariah. Adapun yang mendasari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis yuridis terhadap perbankan syariah yang masih menerapkan riba atau suku bunga pada praktikanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang menitikberatkan pada pengidentifikasian hukum positif, prinsip-prinsip, serta doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan riba pada perbankan syariah dilarang baik secara hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku pada sistem hukum Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak dikenai sanksi administratif bagi pihak yang tidak mematuhi atau menghambat penerapan prinsip syariah.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Prinsip Syariah, Riba

Abstract

With the enactment of Law No. 7 of 1992 on Banking, Indonesia implemented a dual banking system involving conventional and sharia banking. Sharia Bank is a financial institution that operates based on sharia principles and is divided into two types, namely Sharia Commercial Banks and Sharia People's Financing Banks. Banks that apply sharia principles and conventional principles have significant differences in pricing their products. The prohibition of usury, business activities based on equality, justice and openness, mutually beneficial partnerships, and obtaining halal business profits are the basic principles in the Islamic banking system. What underlies this research is to examine more deeply the juridical analysis of Islamic banking which still applies usury or interest rates in practice. This research uses a juridical-normative method that focuses on identifying positive laws, principles, and legal doctrines. The results show that the application of usury in Islamic banking is prohibited both in Islamic law and positive law that applies to the Indonesian legal system. Non-compliance with sharia principles will result in administrative sanctions for parties who do not comply with or hinder the application of sharia principles.

Keywords: Islamic Banking, Sharia Principles, Usury

PENDAHULUAN

Bank adalah institusi keuangan yang berperan penting dalam mengedarkan dan manajemen dana dari masyarakat. Dana yang diserahkan oleh masyarakat kepada bank akan dikelola dan disalurkan ke berbagai sektor ekonomi. Keuntungan dari berbagai unit usaha akan disalurkan kembali kepada masyarakat.

Menurut ahli ekonomi Belanda Pierson, menjelaskan “bank adalah lembaga yang menerima kredit”, yaitu lembaga yang menerima uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito berjangka. Bank menggunakan simpanan dari masyarakat untuk berbagai investasi, spekulasi, biaya operasional, dan memberikan kepada pemerintah maupun bank-bank lain serta mendapatkan keuntungan dari dividen atau tingkat bunga. Bunga berdasarkan prinsip konvensional dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan bank kepada nasabah yang melakukan transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasanya. Bunga untuk bank

diinterpretasikan serupa pengeluaran bagi nasabah yang menabung dan juga sebagai biaya yang harus dibayar oleh nasabah yang meminjam uang dari bank.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sistem perbankan Indonesia dijalankan berdasarkan sistem perbankan ganda yang mencakup operasi bank konvensional dan syariah secara terpisah baik pengelolaan maupun pengoperasiannya. Bank syariah merupakan perbankan yang mengakomodasikan hukum Islam dan mengikuti aturan hukum Islam dalam praktiknya. Di Indonesia, sejak tahun 1992 perbankan syariah mulai berkembang setelah pendirian bank muamalat yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengoperasiannya. Prinsip syariah yang diterapkan pada perbankan syariah terus berlanjut hingga saat ini.

Perkembangan bank syariah juga diikuti transformasi bank konvensional yang mengalami perubahan menjadi bank syariah melalui pembukaan unit kerja bank syariah. telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dalam Undang-Undang perbankan yang menerapkan sistem perbankan ganda, sehingga memungkinkan bank konvensional untuk menyediakan layanan sesuai prinsip syariah dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) terlebih dahulu.

Menurut Kassim, sejak tahun 2008 kecenderungan baru dalam pendirian bank syariah adalah dengan model peralihan dari bank tradisional ke bank syariah dengan melalui tiga tahapan. Pertama, bank konvensional yang telah mendirikan UUS akan mengambil alih bank kecil, mengubahnya menjadi bank syariah, melepaskan UUS, dan mengintegrasikannya bersama bank yang telah diubah menjadi bank syariah. Kedua, bank konvensional yang tidak mempunyai UUS membeli bank kecil dan mengkonversinya menjadi lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, Bank tradisional membagi unit usaha syariahnya dan membentuk bank syariah mandiri.

Pada prinsipnya, operasional bank Syari'ah didasarkan pada prinsip Syari'ah Islam. Ini berarti bahwa semua kegiatan perbankan yang dilakukan harus sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Meskipun Allah telah melarang riba, akan tetapi dengan perkembangan zaman dan teknologi, baik perbankan konvensional maupun perbankan syari'ah semakin meluaskan aktivitas pendanaan dan pembiayaan dengan berbagai produk yang beragam. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa beberapa celah raktik ribawi ada dalam beberapa variasi produk tersebut.

Prinsip utama bank syariah meliputi larangan riba, bisnis yang berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan transparansi, serta kemitraan yang saling menguntungkan, dan pencapaian keuntungan yang halal. Bank syariah diharapkan untuk memperoleh dan mengatur zakat agar dapat membantu dalam memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, bank-bank di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah wajib mematuhi Prinsip Syariah dalam semua aktivitas bisnisnya. Hal ini berlaku baik untuk bank syariah yang sepenuhnya mengadopsi prinsip syariah maupun untuk bank konvensional yang telah mendirikan unit usaha syariah menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya. Kedua jenis bank tersebut dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Bank-bank syariah harus mengikuti prinsip Syariah sesuai dengan hukum Perbankan Syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, fatwa tidak dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Sehingga, fatwa tidak dapat berlaku secara langsung. Hal ini dapat diwujudkan bank syariah dengan menjadikan fatwa sebagai hukum positif terlebih dahulu. Penyelarasan fatwa DSN digunakan untuk menjelaskan atau memahami isi fatwa yang belum dapat diterapkan secara langsung dalam praktik.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa semua kegiatan, produk, dan layanan syariah harus sesuai dengan panduan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan diatur oleh Peraturan Bank Indonesia. Pasal ini

mengimplikasikan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional perlu diakomodasi kedalam aturan hukum agar berlaku terhadap bank Syariah. Sehingga, fatwa Dewan Syariah Nasional dapat menjadi hukum positif setelah diresmikan sebagai Peraturan Bank Indonesia. Menyikapi situasi tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Pembentukan Komite Perbankan Syariah. Komite Perbankan Syariah berfungsi membantu bank Indonesia dalam memahami fatwa DSN yang relevan dengan perbankan syariah serta meyumbangkan pendapat untuk mengintegrasikan fatwa DSN ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Dengan mengintegrasikan fatwa tersebut, maka keberlakuannya akan mengikat secara moral dan hukum.

Selain itu, hukum positif telah menjadikan prinsip syariah perbankan sebagai hal yang harus ditaati bagi bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah. Pelanggaran terhadap Aturan Syariah Perbankan dapat menyebabkan akad maupun kontrak antara Bank Syariah dan nasabah tidak sah. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam terkait sistem perbankan syariah yang masih menerapkan prinsip riba/suku bunga dalam praktiknya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus terhadap hukum sebagai aturan atau pedoman yang berlaku dalam masyarakat dan mempengaruhi perilaku individu. Dalam penelitian ini, penekanan diberikan pada pengumpulan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip, teori hukum, penemuan hukum dalam kasus nyata, penataan hukum secara bersamaan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual adalah dengan mengkaji prinsip riba dalam hukum Islam serta penerapannya pada sistem perbankan syariah. Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya dilakukan dengan menelaah aturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, dengan fokus pada bahan hukum berupa peraturan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, seperti yang diatur pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah memiliki dua tipe, yakni Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan prinsip syariah bank-bank tersebut beroperasi sesuai dengan aturan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu asas dalam praktek keuangan syariah adalah "Mudharabah", di mana investor bekerjasama dengan pengelola dana untuk mendapatkan profit berdasarkan pembagian hasil. Sudarsono berpendapat bahwa perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang fokus pada pemberian pinjaman dan layanan keuangan lainnya yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Bank yang menerapkan prinsip syariah memiliki perbedaan yang signifikan dalam menentukan harga produknya dibandingkan dengan bank konvensional. Sistem perbankan yang berlandaskan prinsip syariah mengacu pada kesepakatan hukum Islam antara bank dan pihak yang menyimpan dana atau memberikan pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sementara itu, bank konvensional membuat perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Berlandaskan pada prinsip syariah untuk memperoleh profit, adapun penentuan harga dilakukan seperti berikut :

- a. *Mudharabah*: pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana bank berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian.
- b. *Musyarahah*: pembiayaan berbasis prinsip penyertaan modal, di mana bank berpartisipasi dalam pengelolaan dan keuntungan.
- c. *Murabahah*: konsep jual beli barang untuk mendapatkan profit, di mana bank menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli.
- d. *Ijarah*: pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, di mana bank menyewakan barang kepada pihak lain.

- e. *Ijarah wa iqtina*: pembiayaan barang modal berdasarkan sewa dengan pilihan pemindahan, di mana bank dapat memindahkan kepemilikan barang kepada pihak lain.

Dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah harus tunduk pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keadilan: bank syariah harus membagi keuntungan berdasarkan kontribusi dan resiko yang dihadapi oleh setiap pihak, serta memastikan bahwa penjualan riil dilakukan secara adil.
- b. Kemitraan: bank syariah harus berkerjasama dengan nasabah investor, pengguna dana, dan lembaga keuangan lainnya sebagai mitra yang sinergis guna mencapai keuntungan.
- c. Transparansi: bank syariah perlu menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan terus menerus guna menginformasikan nasabah tentang kondisi keuangan mereka.
- d. Universal: melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, sejalan dengan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, berarti berdampingan dengan semua orang.

Sistem bunga tidak digunakan oleh perbankan syariah dalam operasionalnya. Bunga diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai bagian dari riba. Sebagai alternatif, perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem bagi hasil melibatkan kesepakatan bersama saat menjalankan usaha. Dengan demikian, disepakati pembagian keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat. Pembagian keuntungan pada perbankan syariah merupakan fitur khas disediakan untuk masyarakat, dan dalam ketentuan syariah terkait cara pembagian profit tersebut harus disepakati sebelum kontrak (akad) dilakukan. Mekanisme perhitungannya akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama, yang harus disetujui secara sukarela oleh masing-masing pihak tanpa adanya tekanan.

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah terdiri dari dua mekanisme perhitungan, sebagai berikut :

1. Bagi hasil (*Profit sharing*), sistem ini menghitung keuntungan bersih dengan mengurangi biaya operasional dari total pendapatan usaha.
2. *Revenue sharing*, Sistem ini menghitung laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau disebut juga pendapatan kotornya.

Menurut ketentuan perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan penambahan aspek syariah, Perbankan merujuk pada semua hal terkait bank, termasuk institusi, aktivitas usaha, dan metode pelaksanaan usahanya sebagaimana sesuai dengan Pasal 1 hingga 13 dalam Undang-Undang Perbankan. Prinsip syariah yaitu ketentuan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk menyimpan atau mendanai operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan ijarah iqtina.

Dengan berkembangnya praktik perbankan syariah, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga, dalam hal menegaskan larangan terhadap penerapan bunga bank pada perbankan syariah. Beberapa hal yang dipertimbangkan oleh MUI terkait larangan riba bank berdasarkan QS. Ali-Imran ayat 130 dan As-sunnah.

Lebih lanjut, pandangan ulama-ulama fiqih menjadi pertimbangan bagi MUI dalam menyatakan bahwa bunga yang dipatok dalam transaksi pinjaman dapat disamakan seperti riba dalam larangan ajaran islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Nawawi dan Al-Mawardi. Ulama Mazhab Syafi'i memiliki perbedaan pendapat mengenai larangan riba dalam al-Qur'an dalam dua sudut pandang. Awalnya, larangan itu bersifat umum (global) yang diartikan melalui ajaran sunnah. Setiap aturan mengenai riba yang disebutkan dalam hadis adalah sebuah penjelasan terhadap ketidakjelasan dalam Al-Qur'an, termasuk riba nasi'ah dan riba nawad.

In M. Umer Chapra mendefinisikan riba sebagai penambahan dalam satu atau dua persamaan homogen dilakukan pertukaran tanpa imbalan. Mengenai suku bunga dalam sistem

perbankan, kebanyakan (Jumhur) ulama sepakat bahwa itu adalah riba yang diharamkan dalam Islam. Lebih lanjut, In M. Umer Chapra dan Abu Al-A'la Al-Mawdudiy, mengklasifikasi riba kedalam dua tipe, yakni :

- a. Riba *al-nasi'ah*: penambahan dalam pembayaran atas pertukaran objek karena terjadi penundaan, bukan sekedar uang saja melainkan juga dalam hal kualitas dan jumlah.
- b. Riba *al-fadhl*: peningkatan nilai pertukaran antara dua objek serupa yang dilakukan oleh dua pihak yang memiliki kepemilikan pada masing-masing objek yang ditukar. Kenaikan ini tidak terkait dengan penundaan.

Berdasarkan definisi riba tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalam Islam dilarang semua jenis riba. Praktik riba dalam beragam bentuknya sangat dilarang sebagaimana prinsip syariah yang mengadopsi bagi hasil dalam kegiatan usahanya. Secara hukum, lembaga keuangan syariah di Indonesia dilarang melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti riba, dalam pengelolaan dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Terdapat perbedaan mendasar yang sangat signifikan antara sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank Syariah menggunakan prinsip syariah sedangkan bank Konvensional menerapkan prinsip ribawi. Tetapi, pada faktanya sebagian besar praktik perbankan syariah masih mengikuti prinsip-prinsip bank konvensional, terutama dalam hal pemberian kredit atau pinjaman uang. Sementara itu, dalam ajaran Islam transaksi dan praktik ribawi dilarang dengan tegas oleh Allah dalam al-Qur'an dan hadist.

Meskipun telah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariat Nasional (DSN), namun masih terdapat celah pelanggaran syariah yang terlihat. Dua jenis pelanggaran yang umum ditemui adalah:

1. Pelanggaran dalam hukum: Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan maupun aturan yang dibuat oleh DSN, di mana beberapa pendapat yang marjuh digunakan untuk mencari hilah, sementara pendapat yang sudah dipahami dan disepakati diabaikan.
2. Pelanggaran oleh Bank Syariah: DSN tidak memperbolehkan beberapa praktik, namun bank syariah mencoba menafsirkan ketentuan DSN sehingga terkesan membenarkan pelanggaran tersebut.

Pada praktiknya, pelanggaran-pelanggaran tersebut sering dijumpai dalam jumlah yang cukup besar, terutama menurut sudut pandang para kritikus. Salah satu isu utama adalah sebagian besar menggunakan alasan maupun penjelasan yang disusun secara khusus guna menyembunyikan masalah tersebut, dengan maksud memperbaikinya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kelemahan-kelemahan pada usaha penyamaran tersebut semakin terlihat nyata.

Sebagai contoh, penggunaan istilah "bagi hasil" terkesan berdasarkan syariat Islam. Tetapi pada kenyataannya, beberapa pihak menganggap bahwa konsep bagi hasil tidak jauh berbeda dengan bunga riba karena seharusnya mengikuti hasil yang belum dapat ditentukan nilainya. Setelah mulai beroperasi dan mendapatkan pemasukan, biaya operasional dan lainnya akan dikeluarkan sebelum menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, hasil tersebut harus dibagi seperti yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak. Akan tetapi, penggunaan istilah bagi hasil sangat jauh berbeda dari definisi bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah.

Pada kenyataannya, ketika seseorang melakukan peminjaman dari bank syariah, sebelum hasilnya bahkan belum diketahui, sudah ditetapkan berapa persentase hasil yang harus diberikan sebagai bentuk bagi hasil antara pihak bank dan nasabah. Sehingga, secara tidak langsung keputusan tersebut berlandaskan pada suku bunga sebagai acuan untuk menentukan bagi hasil. Dengan demikian, menyebabkan sistem perbankan syariah terlihat hampir sama dengan sistem perbankan konvensional.

Di Indonesia, perbankan syariah dilarang menerapkan konsep riba berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikarenakan riba tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang

beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan harus tunduk pada hukum islam. Sesungguhnya, pada saat melakukan aktivitasnya perbankan syariah wajib mematuhi prinsip syariah secara keseluruhan dan berkeberlanjutan. Praktik riba sering terjadi di masyarakat sebelum kehadiran Islam, terbukti merugikan masyarakat sehingga Islam menegaskan larangan terhadap riba.

Menurut penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba merupakan peningkatan pendapatan yang tidak halal dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sebanding dalam hal kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam pinjaman yang mewajibkan peminjam untuk mengembalikan jumlah uang yang lebih besar daripada jumlah pinjaman aslinya karena telah berlalu waktu. Undang-Undang Perbankan Syariah secara tegas mengharuskan perbankan syariah mematuhi prinsip syariah dalam seluruh kegiatan usahanya. Penegakan prinsip Syariah harus diterapkan secara komprehensif dan konsisten. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat berakibat pada sanksi administratif bagi pihak yang tidak mematuhi atau menghalangi penerapan prinsip syariah.

Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana serta layanan perbankan syariah, menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip seperti keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, dan menghindari praktik yang dilarang seperti maysir, riba, zalim, gharar, dan objek haram.

Dengan demikian, secara eksplisit penerapan riba dalam perbankan syariah dilarang oleh hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Sebagaimana perbankan syariah berfungsi sebagai opsi untuk masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga penting bagi bank syariah untuk tetap tunduk dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum islam maupun hukum positif yang berlaku.

KESIMPULAN

Peraturan perbankan syariah di Indonesia terkait larangan penerapan riba pada praktiknya, hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena tidak diperbolehkan berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah harus selalu berlandaskan pada prinsip syariah secara komprehensif dan konsisten dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat berakibat pada sanksi administratif bagi pihak yang tidak mematuhi atau menghalangi penerapan prinsip syariah.

Perbankan syariah harus menaati prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Secara tegas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menekankan bahwa perbankan syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan kegiatan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam perbankan syariah mencakup larangan riba, keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Mufti, dan Richa Angkita Mulyawisdawati. 2016. "Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11(1): 5.
- Agus Triyanta. 2016. *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi Dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*. Malang: Setara Press.
- Amiruddin. 2023. "Concept of Islamic Banking in the World of Economy and Business." *Jurnal Ekonomi Islam* 10(2): 150-51.
- Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

- Indonesia, Institut Bankir. 2001. *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Irwansyah, Ahsan Yunus. 2023. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kasmir. 2008. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media Group.
- . 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maimun, Dara Tzahira. 2022. "Prinsip Dasar Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1(2): 130.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Putra, Muh. Yunan. 2020. "Kontroversi Bank Syariah Yang Menjalankan Konsep Ribawi Dalam Pandangan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Syariah* 3(1): 43–45.
- Rahardja, Pratama. 1997. *Uang Dan Perbankan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahmawati, Azizah, Eka Rahma, dan Syuhada Djahratun. 2022. "Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing)." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 5(1): 31.
- Rasiam. 2014. "Rasionalisasi Pengharaman Bunga Bank." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5(1): 149.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Umam, Khotibul. 2017. "Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29(3): 405.
- Waluyo, Agus. 2016. "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10(1): 524.